

Kantor Pertanahan Kota Palembang

Jl. Kapten A. Rivai No.99 30135 0711350642

kot-palembang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan / Kantor Pertanahan Kota Palembang

Peralihan Hak Hibah

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon/pemegang dan penerima hak (KTP, KK) serta kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Sertifikat Asli
5. Akta hibah dari PPAT
6. Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat / keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang
7. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
8. Penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti SSP/PPH untuk perolehan tanah lebih dari 60 Juta Rupiah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Membawa Dokumen Persyaratan dan identitas diri
2. Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Petugas Loket Pelayanan Menerima dan Memeriksa Dokumen Permohonan dari Pemohon
4. Penerimaan pembayaran biaya pendaftaran
5. Pencatatan dan penerbitan sertipikat
6. Penyerahan sertipikat di loket penyerahan

Waktu Penyelesaian

Kantor Pertanahan Kota Palembang

Jl. Kapten A. Rivai No.99 30135 0711350642

kot-palembang.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan / Kantor Pertanahan Kota Palembang

5 Hari kerja

Formulir permohonan memuat :

1. Identitas diri
2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
3. Pernyataan tanah tidak sengketa
4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dihitung berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dengan rumus (nilai tanah (per m²) * luas tanah (m²)) / 1000 + biaya pendaftaran

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

Hotline WA : 08117283838